



P U T U S A N

NOMOR 279 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Doris Aneboa, S.H.**, Advokat, berkantor di Kota Kendari, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

m e l a w a n:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lusman Bua, S.H., Advokat, berkantor di Kota Kendari, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat menikah di Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Buton pada hari Selasa tanggal 14 Januari 1986 dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah mendapatkan anak keturunan sebanyak 4 orang masing-masing bernama:

- ANAK KE I, lahir pada tanggal 7 Juni 1987;
- ANAK KE II, lahir pada tanggal 6 Juni 1992;
- ANAK KE III, lahir pada tanggal 2 November 2000;
- ANAK KE IV, lahir pada tanggal 28 Desember 2006.

Bahwa walaupun dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan anak keturunan akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai ketidakharmonisan rumah tangga karena sering bertengkar dan Tergugat sering menganiaya Penggugat, bukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 279 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Oktober 2003 Penggugat pernah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kendari dan terdaftar dengan nomor: 137/Pdt.G/2003/PA.Kdi tapi tidak putus karena perdamaian;
- Pada tahun 2004 Penggugat pernah mengajukan lagi cerai gugat melalui Pengadilan Agama Bau-Bau karena terjadi lagi ketidakcocokkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdaftar dengan Nomor: 240/Pdt.G/2004/PA.BB, saat itu Tergugat menguasai perkaranya kepada kuasa hukumnya Lusman Bua S.H. namun terjadi lagi perdamaian karena janji-janji muluk dari Tergugat untuk merubah segala kelakuannya yang tidak disenangi oleh Penggugat, perdamaian mana terjadi sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan akan tetapi perkara tetap berjalan karena Penggugat maupun Tergugat tidak pernah lagi menghadiri sidang sehingga diputus dengan amar:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa akan tetapi ternyata kebiasaan Tergugat untuk menganiaya Penggugat tidak ditinggalkannya dan Tergugat tetap tidak menafkahi kebutuhan lahiriah Penggugat maka terpaksa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, selalu diwarnai pertengkaran dan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat hingga mencapai puncaknya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2007, maka atas hal itu Penggugat laporkan kepada Kapolsekta Baruga untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku namun masih juga terjadi perdamaian karena adanya pengakuan Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa pernyataan yang dibuat Tergugat pada tanggal 14 Januari 2007 tersebut ternyata hanya menjadi alat permainan Tergugat karena beberapa hari kemudian setelah dibuat surat pernyataan di depan penyidik tersebut Tergugat melakukan lagi kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan telah menyampaikan pada anak-anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sudah siapkan rencana/cara untuk membunuh anak isterinya;

Bahwa selain itu pula pada saat Penggugat pergi ke Wanci karena menghadiri undangan perkawinan keluarga dan urusan mencari nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak pengggugat dengan Tergugat, semasa Penggugat berada di Wanci Tergugat telah memasukkan seorang perempuan yang bukan muhrimnya bersama 4 orang anak, lalu tinggal bersama di rumah Penggugat dengan Tergugat di Piere Tendeand tersebut

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 279 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang ini dan menurut pengakuan pada tetangga dan keluarga bahwa perempuan tersebut adalah isterinya;

Bahwa oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa demi keamanan diri Penggugat dan anak-anak Penggugat, lebih baik perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan karena perceraian melalui jalur hukum di Pengadilan;

Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk dirukunkan kembali, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rumah permanent terletak di Wua-Wua, Kota Kendari dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
2. 1 (satu) buah rumah permanent terletak di Kota Kendari dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
3. Rumah di Batu Gong berdasarkan pemberitahuan Tergugat kepada anak-anak dan Penggugat .
4. Mobil Kijang Open Cup ;
5. Lemari pakaian sebanyak 5 (lima) buah terbuat dari kayu jati;
6. Kursi tamu 2 (dua) pasang;
7. Rak piring aluminium 1 (satu) buah;
8. TV warna LG 29 inci 1 (satu) buah;
9. TV warna intel 21 inci 1 (satu) buah;
10. Meja makan dari kayu 1 (satu) pasang dengan kursinya;
11. Meja makan dari kaca 1 (satu) pasang dengan kursinya;
12. Kulkas keluarga merek National 1 (satu) unit;
13. Tempat tidur terdiri 2 (dua) srombed;
14. 2 (dua) buah ranjang besi;
15. 1 (satu) gembol jati;
16. 8 (delapan) buah guci keramik besar;
17. 6 (enam) bah keramik sedang;
18. 1 (satu) unit piano organ;
19. 1 (satu) buah aquarium;
20. 1 (satu) buah lemari gantung;
21. 1 (satu) buah lemari hias dari kayu;
22. 1 (satu) buah rak pakaian plastik;
23. 1 (satu) buah kompor gas + Tabung;

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 279 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang-barang tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat sedangkan Tergugat sudah memadu Penggugat atau kawin secara ilegal dengan perempuan lain dan hidup serumah tanpa persetujuan Penggugat di dalam rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Jalan Piere tendean Nomor 88, kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari tersebut sehingga terpaksa Penggugat pulang ke rumah keluarga/orang tua Penggugat, maka untuk menjaga keselamatan dan keamanan harta bersama bagian/hak Penggugat maka adalah layak bila sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai terlebih dahulu diadakan penyitaan atas harta bersama tersebut kemudian untuk selanjutnya harta bersama tersebut dibagi sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kendari agar memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Penggugat;
4. Menyatakan sita yang telah diletakkan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan hukum harta terperkara adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing wajib mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut dengan seketika dan sekaligus;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kendari telah menjatuhkan putusan Nomor: 255/Pdt.G/2008/PA.Kdi tanggal 14 Mei 2009 M. bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1430 H. yang amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa:

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 279 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. 1 (satu) buah rumah permanen di Perumnas Jalan Sao-Sao No. 46 Blok I, Kelurahan Bende, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari dengan batas-batas SEBAGAIMANA DALAM GUGATAN;
 - 3.2. 1 (satu) buah rumah permanen di Kota Kendari, dengan batas-batas SEBAGAIMANA DALAM GUGATAN;
 - 3.3. Mobil Kijang open cup warna merah 1 (satu) unit;
 - 3.4. Lemari pakaian sebanyak 5 (lima) buah terbuat dari kayu jati;
 - 3.5. Kursi tamu 2 (dua) pasang;
 - 3.6. Rak piring aluminium 1 (satu) buah;
 - 3.7. TV warna LG 29 inci 1 (satu) buah;
 - 3.8. TV warna Intel 21 inci 1 (satu) buah;
 - 3.9. Meja makan dari kayu 1 (satu) pasang dengan kursinya;
 - 3.10. Meja makan dari kaca 1 (satu) pasang dengan kursinya;
 - 3.11. Kulkas keluarga merk National 1 (satu) unit;
 - 3.12. Tempat tidur terdiri dari 2 (dua) springbed;
 - 3.13. 2 (dua) buah ranjang besi;
 - 3.14. 1 (satu) gembol jati;
 - 3.15. 8 (delapan) buah guci keramik besar;
 - 3.16. 6 (enam) buah keramik sedang;
 - 3.17. 1 (satu) unit piano organ;
 - 3.18. 1 (satu) buah aquarium;
 - 3.19. 1 (satu) buah lemari gantung;
 - 3.20. 1 (satu) buah lemari hias dari kayu;
 - 3.21. 1 (satu) buah rak pakaian plastik;
 - 3.22. 1 (satu) buah kompor gas + tabung;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan harta bersama poin 3 tersebut, seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua lagi adalah hak milik Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, demikian pula sebaliknya, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Tidak menerima yang selebihnya;
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut telah dibatalkan oleh

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 279 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan putusan Nomor: 21/Pdt.G/2009/PTA.Kdi tanggal 25 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1430 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 255/Pdt.G/2008/PA.Kdi tanggal 14 Mei 2009 M. bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1430 H, yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding, terhadap Penggugat/Terbanding;
3. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa :
 - 3.1. Mobil Kijang open cup warna merah 1 (satu) unit;
 - 3.2. Lemari pakaian sebanyak 5 (lima) buah terbuat dari kayu jati;
 - 3.3. Kursi tamu 2 (dua) pasang;
 - 3.4. Rak piring aluminium 1 (satu) buah;
 - 3.5. TV warna LG 29 inci 1 (satu) buah;
 - 3.6. TV warna Intel 21 1 (satu) buah;
 - 3.7. Meja makan dari kayu 1 (satu) pasang dengan kursinya;
 - 3.8. Meja makan dari kaca 1 (satu) pasang dengan kursinya;
 - 3.9. Kulkas keluarga merk National 1 (satu) unit;
 - 3.10. Tempat tidur terdiri dari 2 (dua) Springbed;
 - 3.11. 2 (dua) buah ranjang besi;
 - 3.12. 1 (satu) gembol jati;
 - 3.13. 8 (delapan) buah guci keramik besar;
 - 3.14. 6 (enam) buah keramik sedang;
 - 3.15. 1 (satu) unit piano organ;
 - 3.16. 1 (satu) buah akuarium;
 - 3.17. 1 (satu) buah lemari gantung;
 - 3.18. 1 (satu) buah lemari hias dari kayu;
 - 3.19. 1 (satu) buah rak pakaian plastic;
 - 3.20. 1 (satu) buah kompor gas + tabung;Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
4. Menyatakan harta bersama poin 3 tersebut, seperdua bagian untuk hak milik Penggugat/Terbanding dan seperdua lagi untuk hak milik Tergugat/Pembanding;

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 279 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat, untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, diadakan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
6. Menolak tentang permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;
7. Tidak menerima selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), adapun biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 255/Pdt.G/2008/PA.Kdi jo. No. 21/Pdt.G/ 2009/PTA.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Januari 2010;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 28 Januari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah pertimbangan yang tidak beralasan hukum dan menyesatkan sebab dari semua saksi yang diajukan oleh Termohon

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 279 K/AG/2010



Kasasi/Penggugat tidak satu saksipun yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung adanya percekcoakan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada diri Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat namun ketiga orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing-masing bernama: SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III dan SAKSI IV semua keterangannya yang dikemukakan dalam persidangan karena diceritakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan atau anak dari Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat;

2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusan bagian mengadili pada halaman 14 point 5 di mana majelis hakim menambah petitum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang berbunyi: "Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Termohon Kasasi/Penggugat, demikian pula sebaliknya, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat";
3. Bahwa perbuatan majelis hakim tingkat pertama yang menambah petitum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat melalui putusannya tersebut di atas adalah sebagai kesewenang-wenangan yang sangat merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat atau majelis hakim telah melakukan pelanggaran hukum yang kita kenal dengan sebutan "Telah mengabulkan lebih dari pada yang digugat" atau "menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Kendari tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah



Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari harus diperbaiki, karena kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ; **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, sehingga amar selengkapya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor: 21/Pdt.G/ 2009/PTA.Kdi tanggal 25 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 255/Pdt.G/2008/PA.Kdi tanggal 14 Mei 2009 M. bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1430 H. sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 255/Pdt.G/2008/PA.Kdi tanggal 14 Mei 2009 M. bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat/Pembanding, terhadap Penggugat/Terbanding;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa :
 - 4.1. Mobil Kijang open cup warna merah 1 (satu) unit;
 - 4.2. Lemari pakaian sebanyak 5 (lima) buah terbuat dari kayu jati;
 - 4.3. Kursi tamu 2 (dua) pasang;
 - 4.4. Rak piring aluminium 1 (satu) buah;
 - 4.5. TV warna LG 29 inci 1 (satu) buah;
 - 4.6. TV warna Intel 21 1 (satu) buah;
 - 4.7. Meja makan dari kayu 1 (satu) pasang dengan kursinya;
 - 4.8. Meja makan dari kaca 1 (satu) pasang dengan kursinya;
 - 4.9. Kulkas keluarga merk National 1 (satu) unit;
 - 4.10. Tempat tidur terdiri dari 2 (dua) Springbed;
 - 4.11. 2 (dua) buah ranjang besi;
 - 4.12. 1 (satu) gembol jati;
 - 4.13. 8 (delapan) buah guci keramik besar;
 - 4.14. 6 (enam) buah keramik sedang;
 - 4.15. 1 (satu) unit piano organ;
 - 4.16. 1 (satu) buah akuarium;
 - 4.17. 1 (satu) buah lemari gantung;
 - 4.18. 1 (satu) buah lemari hias dari kayu;
 - 4.19. 1 (satu) buah rak pakaian plastic;
 - 4.20. 1 (satu) buah kompor gas + tabung;Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
5. Menyatakan harta bersama poin 4 tersebut, seperdua bagian untuk hak milik Penggugat/Terbanding dan seperdua lagi untuk hak milik Tergugat/Pembanding;

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 279 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat, untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, diadakan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Pengguga/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
7. Menolak tentang permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;
8. Tidak menerima selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2010** dengan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Prof. DR H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd

Prof. DR H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.

Ketua,

ttd

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi:

- | | | |
|------------|----|--------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000; |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000; |

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 279 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi	Rp	489.000;
Jumlah	Rp	500.000;

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19540929 198003 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)